



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK)

WILAYAH JAWA TENGAH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 012/KPTS/Kb23/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK) WILAYAH JAWA TENGAH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI

WILAYAH JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah tentang Maklumat Pelayanan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TENGAH TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TENGAH.
- PERTAMA : Menetapkan Maklumat Pelayanan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah sebagai berikut:
- "Sebagai Penyelenggara pelayanan publik, kami jajaran Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berjanji untuk:***
- 1. Memberikan layanan publik dengan cepat, mudah, dan sederhana serta transparan dan tanggung jawab sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;***
 - 2. Melakukan perbaikan secara terus menerus;***
 - 3. Apabila tidak memenuhi komitmen ini, kami siap dikenakan Sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar."***
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dijadikan pedoman dan motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi mitra kerja.
- KETIGA : Agar setiap Pegawai memahami dan melaksanakan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dengan sebaik-baiknya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Tanggal : 05 Januari 2024

Kepala

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
Wilayah Jawa Tengah



Yanuar Munlait, S.T., M.Tech.

NIP. 19790131 200604 1 002